



P U T U S A N

Nomor : 71/Pid/2011/PT.Sultra

**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama lengkap : SARFIN YUSUF, S.ST

Tempat lahir : Kendari
Umur/Tgl.lahir : 56 tahun/16 September 1960
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indoensia
Tempat tinggal : Jln. Saranani Lrg. Kolono No.81 B
Kelurahan Korumba, Kecamatan
Mandongga Kota Kendari
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Dinas Pertanian Prop.Sultra)

2. Nama lengkap : Drs.ABD.HARIS

LAMARUNDU

Tempat lahir : Kendari
Umur/Tgl Lahir : 49 tahun/06 Januari 1961



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Saranani No.12 Kelurahan
Korumba, Kecamatan Mandonga.
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS (Kantor Sekretariat DPRD Prop.

Sultra)

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 01 April 2011 Nomor : 443/Pid.B / 2010/ PN.Kdi., dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2010 No.Reg.Perk : 12/RP-9/Ep./07/2010, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

Bahwa Terdakwa 1. SARFIN YUSUF, S.ST bersama Terdakwa 2. Drs. ABD. HARIS LAMARUNDU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah



hukum Pengadilan Negeri Kendari, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada tahun 2008, Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara mengadakan tender Pengadaan Sapi Bali, yang dimenangkan oleh CV. Putra Bumi Perkasa, sehingga dibuatlah surat perjanjian kerja/Kontrak Nomor : 027/1121.a/2008 tanggal 26 Agustus 2008, antara Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara dengan CV. Putra Bumi Perkasa yang diwakili Direktrisnya NURLIATIN, SH., dengan nilai kontrak sebesar Rp. 429.000.000,-(empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Bahwa didalam perjanjian tersebut dengan CV. Putra Bumi Perkasa berkewajiban mengadakan Sapi Bali dengan jumlah dan Desa penerima ditetapkan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 132.a Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang penetapan lokasi dan jumlah ternak sapi kegiatan pengembangan agribisnis peternakan Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008, yang memutuskan desa-desa penerima lokasi ternak sapi di Kabupaten Konawe Selatan yaitu :

- Desa Tombosupa Kec. Moramo jumlah ternak yang



diterima

yaitu Jantan sebanyak 4 (empat) ekor dan Betina

sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan jumlah
keseluruhan

24 (dua puluh empat) ekor ;

- Desa Mario Raya Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 4 (empat) ekor dan Betina sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) ekor ;
- Desa Pobulaa Jaya Kec. Konda jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 6 (enam) ekor dan Betina sejumlah 24 (dua puluh empat) ekor, sehingga jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) ekor ;

- Desa Apale Jaya Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor sehingga jumlah keseluruhan 18 (delapan belas) ekor ;

- Desa Kasebo Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina sebanyak 15 (lima belas) ekor sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 18 (delapan belas) ekor ;

Bahwa dengan demikian total pengadaan Sapi Bali untuk Kabupaten Konawe Selatan yang harus diadakan oleh CV. Putra Bumi Perkasa adalah 120 (seratus dua puluh) ekor sapi, dengan perincian 20 (dua puluh) ekor sapi jantan



sedangkan sapi betina sebanyak 100 (seratus) ekor ;

Bahwa adapun harga yang ditetapkan didalam kontrak tersebut yaitu untuk sapi jantan ditetapkan harga Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekornya dan sapi betina ditetapkan harga Rp. 3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per ekornya ;

Bahwa didalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor :185 Tahun 2008 tanggal 07 April 2008, menemukan kekurangan sebagai berikut :

- Desa Tombosupa Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima
yaitu Jantan sebanyak 1 (satu) ekor dan Betina sebanyak 19 (sembilan belas) ekor yang seharusnya diterima yaitu Jantan sebanyak 4 (empat) ekor dan Betina sebanyak 20 (dua puluh) ekor ;
- Desa Mario Raya Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 6 (enam) ekor dan Betina 6 (enam) ekor, dari seharusnya yang diterima yaitu Jantan 4 (empat) ekor dan Betina sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor ;
- Desa Pobulaa Jaya Kec. Konda jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 3 (tiga) ekor dan Betina 13 (tiga belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan 6 (enam) ekor dan Betina sejumlah



24

(dua puluh empat) ekor ;

- Desa Apale Jaya Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor

dan

Betina 15 (lima belas) ekor;

- Desa Kasebo Kec. Angata jumlah ternak yang diterima

yaitu Jantan sebanyak 6 (enam) ekor dan Betina sebanyak

12 (dua belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Janta sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina sebanyak 15 (lima belas) ekor ;

- Desa Tirtamartani Kecamatan Buke Kabupaten Konawe Selatan jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 1 (satu) ekor dan Betina 6 (enam) ekor dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 2 (dua) ekor dan Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor ;

- Desa Selia Jaya jumlah ternak yang diterima yaitu 1

(satu) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina ;

- Desa Asemu Mulya jumlah ternak yang diterima yaitu 1 (satu) ekor betina ;



- Desa Rahamenda jumlah ternak yang diterima yaitu 1

(satu) ekor betina ;

- Desa Tetenggolasa jumlah ternak yang diterima yaitu 1

(satu) ekor jantan ;

Dengan demikian yang terealisasi hanya 96 (sembilan puluh enam) ekor dengan anggaran yang dipergunakan sejumlah Rp. 324.400.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) 1. SARFIN YUSUF, S.ST dan Terdakwa 2. Drs. ABD. HARIS LAMARUNDU yang merupakan anggota dan ketua pemeriksa barang telah mengetahui kekurangan realisasi pengadaan ternak sapi bali tersebut tetap membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah sapi tersebut telah diadakan seluruhnya sehingga anggaran sejumlah Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dapat cair dan diterima oleh Nuriatin, SH selaku pihak kontraktor, sehingga memperkaya Nuriatin, SH sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam

Pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair :

Bahwa Terdakwa 1. SARFIN YUSUF, S.ST bersama Terdakwa 2. Drs. ABD. HARIS LAMARUNDU pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi masih dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

Awalnya pada tahun 2008, Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara mengadakan tender Pengadaan Sapi Bali, yang dimenangkan oleh CV. Putra Bumi Perkasa, sehingga dibuatlah surat perjanjian kerja/Kontrak Nomor : 027/1121.a/2008 tanggal 26 agustus 2008, antara Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara dengan CV. Putra Bumi Perkasa yang diwakili Direktrisnya NURLIATIN, SH., dengan nilai



kontrak sebesar Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

Bahwa didalam perjanjian tersebut dengan CV. Putra Bumi Perkasa berkewajiban mengadakan Sapi Bali dengan jumlah dan Desa penerima ditetapkan berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 132.a Tahun 2008 tanggal 09 Oktober 2008 tentang penetapan lokasi dan jumlah ternak sapi kegiatan pengembangan agribisnis peternakan Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2008, yang memutuskan dese-desa penerima lokasi ternak sapi di Kabupaten Konawe Selatan yaitu :

- Desa Tombosupa Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima
yaitu Jantan sebanyak 4 (empat) ekor dan Betina sebanyak 20 (dua puluh) ekor dengan jumlah keseluruhan
24 (dua puluh empat) ekor ;
- Desa Mario Raya Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 4 (empat) ekor dan Betina sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor, dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) ekor ;
- Desa Pobulaa Jaya Kec. Konda jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 6 (enam) ekor dan Betina sejumlah 24 (dua puluh empat) ekor, sehingga jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) ekor ;
- Desa Apale Jaya Kec. Angata jumlah ternak yang



diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor sehingga jumlah keseluruhan 18 (delapan belas) ekor ;

- Desa Kasebo Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina sebanyak 15 (lima belas) ekor sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 18 (delapan belas) ekor ;

Bahwa dengan demikian total pengadaan Sapi Bali untuk Kabupaten Konawe Selatan yang harus diadakan oleh CV. Putra Bumi Perkasa adalah 120 (seratus dua puluh) ekor sapi, dengan perincian 20 (dua puluh) ekor sapi jantan sedangkan sapi betina sebanyak 100 (seratus) ekor ;

Bahwa adapun harga yang ditetapkan didalam kontrak tersebut yaitu untuk sapi jantan ditetapkan harga Rp. 3.975.000,- (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekornya dan sapi betina ditetapkan harga Rp. 3.495.000,- (tiga juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) per ekornya ;

Bahwa didalam pelaksanaannya, berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Barang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor : 185 Tahun 2008 tanggal 07 April 2008, menemukan kekurangan sebagai berikut :

- Desa Tombosupa Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 1 (satu) ekor dan Betina



sebanyak 19 (sembilan belas) ekor yang seharusnya diterima yaitu Jantan sebanyak 4 (empat) ekor dan Betina sebanyak 20 (dua puluh) ekor ;

- Desa Mario Raya Kec. Moramo jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 6 (enam) ekor dan Betina 6 (enam) ekor, dari seharusnya yang diterima yaitu Jantan 4 (empat) ekor dan Betina sejumlah 26 (dua puluh enam) ekor ;
- Desa Pobulaa Jaya Kec. Konda jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 3 (tiga) ekor dan Betina 13 (tiga belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan 6 (enam) ekor dan Betina sejumlah 24 (dua puluh empat) ekor ;
- Desa Apale Jaya Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina 15 (lima belas) ekor;
- Desa Kasebo Kec. Angata jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan sebanyak 6 (enam) ekor dan Betina sebanyak 12 (dua belas) ekor, dari jumlah yang seharusnya diterima Janta sebanyak 3 (tiga) ekor dan Betina sebanyak 15 (lima belas) ekor ;



- Desa Tirtamartani Kecamatan Buke Kab. Konawe Selatan
jumlah ternak yang diterima yaitu Jantan 1 (satu) ekor
dan Betina 6 (enam) ekor dari jumlah yang seharusnya diterima Jantan sebanyak 2 (dua) ekor dan
Betina sebanyak 10 (sepuluh) ekor ;
- Desa Selia Jaya jumlah ternak yang diterima yaitu 1
(satu) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina ;
- Desa Asembu Mulya jumlah ternak yang diterima yaitu 1
(satu) ekor betina ;
- Desa Rahamenda jumlah ternak yang diterima yaitu 1
(satu) ekor betina ;
- Desa Tetenggolasa jumlah ternak yang diterima yaitu 1
(satu) ekor jantan ;

Dengan demikian yang terealisasi hanya 96 (sembilan puluh enam) ekor dengan anggaran yang dipergunakan sejumlah Rp. 324.400.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam pengajuan pencairan anggaran **1. SARFIN YUSUF, S.ST dan Terdakwa 2. Drs. ABD. HARIS LAMARUNDU** sebagai anggota dan Ketua Pemeriksa Barang yang mempunyai kewenangan melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaan pengadaan barang



dilingkup Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Tenggara, meneliti dokumen kontrak atau surat perjanjian kerja dengan membandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan, meneliti kualitas/spesifikasi telah menyalahgunakan kewenangan tersebut yakni **1. SARFIN YUSUF, S.ST dan Terdakwa 2. Drs. ABD. HARIS LAMARUNDU** mengetahui adanya kekurangan terhadap pengadaan sapi akan tetapi terdakwa tetap membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang seolah-olah sapi tersebut telah diadakan seluruhnya sehingga anggaran sejumlah Rp. 429.000.000,- (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dapat cair dan diterima oleh **Nuriatin, SH** selaku pihak kontraktor, sehingga menguntungkan **Nuriatin, SH** sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan Keuangan Negara sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, diatur dan di ancam Pidana Pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Maret 2011 No.Reg.Perkara : 10/P-31/Ft.1/10/2010, Para Terdakwa telah dituntut



sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Sarfin Yusuf, S.St dan terdakwa II Drs. Abd. Haris Lamarundu terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 5 (lima) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian kerja/Kontrak No. 027/112.a/2008, tanggal 26 Agustus 2008 ;
 - Addendum Kontrak No. 027 /...../2008, tanggal 10 Oktober 2008 ;
 - 1 (satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang sudah dilegalisir Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Prov.Sultra dengan No.DPPA-SKPD : 2.01.01.22.5.2 ;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Pengesahan Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilegalisir dengan No. 2.01.01 Dinas Pertanian Prov. Sultra ;
 - SK Kadis Pertanian Prov. Sultra dengan No. 132.a



Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi dan jumlah Ternak Sapi Bali dalam kegiatan Pengembangan AGRIBISNIS Dinas Pertanian, tanggal 9 Oktober 2008 dengan lampiran No. 132.a tahun 2008 ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No. 458/BP/APBD/XII/2008, pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No. 404/BP/APBD/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
- Berita Acara Penerimaan Barang dengan No. 404/BAPB/TRM/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
- Surat Perintah Pengeluaran Barang No. 404/BP/KLR / XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 dan Berita Acara Pengeluaran Barang No.404/BAPB/KLR/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
- Surat Perintah Penerimaan Barang No.404/BP/TRM/XII /2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 458/BP/APBD/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor: 404/BP/APBD/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008;
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 6 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;
- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal ... Bulan



... tahun 2008 dan lampiran nama-nama Penerima

Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;

- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 2 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;

- Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 14 Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 24 ekor ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. 1.081 /LS /2008, tanggal 8 September 2008 dan Lampirannya ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. 2.415/LS/2008, tanggal 24 Desember 2008 dan Lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran Bank BPD No. Rek : 0141-8 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

- 1 (satu) lembar Bukti Setoran No. 0124067, tanggal 17 Desember 2009 No. Rek. 001 01 02 000141 8 bank BPD No. Rek. 0141-8 sebesar Rp. 104.400.000,- (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) ;

- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 5 Desember 2008, tanggal 16 Pebruari 2009 dan tanggal ... (kosong) Mei 2009 yang dibuat oleh **NURLIATIN, SH** perihal penyelesaian pekerjaan Pengadaan Ternak Sapi yang masih kurang penyalurannya dibeberapa lokasi di Kab. Konsel ;



- 2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan Pengadaan Sapi Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf, S.St selaku tim teknis Panitia Pemeriksa Barang ;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember 2008 yang telah dilegalisir ;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Keputusan Gubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;
- 3 (tiga) lembar Photo Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Prov. Sultra No. 33 tahun 2008 perihal pembentukan Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pertanian Prov. Sultra TA.2008 yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;
- 2(dua)lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Sultra yang telah dilegalisir beserta lampirannya ;

Tetap terlampir didalam berkas ;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. **SARFIN YUSUF, S.ST** dan
Terdakwa 2. **Drs.ABD.HARIS LAMARUNDU** tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa 1. **SARFIN YUSUF, S.ST** dan Terdakwa 2. **Drs.ABD.HARIS LAMARUNDU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi” ;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2(dua) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak No.027/112.a/2008, tanggal 26 Agustus 2008 ;
2. Adendum Kontrak No.027 /.../2008, tanggal 10 Oktober 2008 ;
3. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang sudah dilegaliser Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian Prop.Sultra dengan No.DPPA-SKPD:2.01.01.5.2 ;
4. 1(satu)rangkap foto copy Surat Pengesahan



Pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilegalisir dengan No.2.01.01 Dinas Pertanian Prop.Sultra ;

5. SK Kadis Pertanian Prop.Sultra dengan No.132.a Tahun 2008 tentang Penetapan Lokasi dan Jumlah Ternak Sapi Bali dalam kegiatan Pengembangan AGRIBISNIS Dinas Pertanian, tanggal 9 Oktober 2008 dengan lampiran Mo.132.a tahun 2008 ;
6. Berita Acara Penerimaan Barang dengan No.458/BP/ APBD.XII/2008, pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2008 dan lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang dengan No.404/BP/APBD/XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
7. Berita Acara penerimaan Barang No.404/BAPB/TRM /XII /2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
8. Surat Perintah Pengeluaran Barang No.404/BP/KLR/XII /2008, tanggal 19 Desember 2008 dan Berita Acara Pengeluaran Barang No.404/BAPB/KLR /XII/2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
9. Surat Perintah Penerimaan Barang No.404/BP/TRM/XII/ 2008, tanggal 19 Desember 2008 ;
10. Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :



458/BP/APBD /XII/2008 tanggal 19 Desember 2008
dan Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Barang
Nomor: 404/BP/APBD /XII/2008 tanggal 19
Desember 2008;

11. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 18
Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima
Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;

12. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal 6
Desember 2008 dan lampiran nama-nama Penerima
Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 30 ekor ;

13. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal
...Bulan
... tahun 2008 dan lampiran nama-nama Penerima
Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;

14. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal
tanggal 2
Desember 2008 lampiran nama-nama Penerima Bibit
Ternak Sapi Bali sebanyak 18 ekor ;

15. Berita Acara Serah Terima Barang tanggal
tanggal 14 Desember 2008 lampiran nama-nama
Penerima Bibit Ternak Sapi Bali sebanyak 24
ekor ;

16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan
No.1.081/ LS/2008/, tanggal 8 September 2008
dan Lampirannya ;

17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan
No.2.415/ LS/2008, tanggal 24 Desember 2008 dan



Lampirannya ;

18. 1(satu)lembar Surat Tanda Setoran Bank BPD
No.Rek: 0141-8 sebesar Rp.104.400.000,-(seratus
empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
19. 1(satu)lembar Bukti Setoran No.0124067, tanggal
17 Desember 2009 No.Rek.001 01 02 000141 8 bank
BPD No.0141-8 sebesar Rp.104.400.000,-(seratus
empat juta empat ratus ribu rupiah) ;
20. 3(tiga) lembar Surat Pernyataan tanggal 5
Desember 2008, tanggal 16 Pebruari 2009 dan
tanggal ..(kosong) Mei 2009 yang dibuat oleh
NURLIATIN, SH.,perihal penyelesaian pekerjaan
Pengadan Ternak Sapi yang masih kurang
penyalurannya dibeberapa lokasi di Kabupaten
Konawe selatan ;
21. 2(dua)lembar Laporan Pemeriksaan Pengadaan Sapi
Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf, S.ST.,
selaku Tim Tehnis Panitia Pemeriksa Barang ;
22. 1(satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas
No.027/115/2008 tanggal 30 Nopember 2008 yang
telah dilegalisir ;
23. 3(tiga) lembar foto copy Surat Keputusan
Gubernur Sulawesi Tenggara No.89 tahun 2008
tanggal 25 Pebruari 2008 yang telah dilegalisir
beserta lampirannya ;
24. 3(tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala
Dinas Pertanian Prop.Sultra No.33 tahun 2008



perihal pembentukan Panitia Pemeriksaan
Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Dinas Pertanian
Prop.Sultra TA. 2008 yang telah dilegalisir
beserta lampirannya ;

25. 2(dua) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah Departemen Pertanian Prop.Sultra yang
telah dilegalisir beserta lampirannya ;

Tetap terlampir dalam berkas ;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar
biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima
ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa
SARFIN YUSUF, S.ST., telah menyatakan minta Banding
dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal
04 April 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan
Banding Nomor:21/Akta.Pid/2011/PN.Kdi., dan permintaan
banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama
kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan
banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Kendari
Nomor: W23.U1.21/HN.02.04/VII/2011 tertanggal 25 Juli
2011, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk
mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari,
terhitung sejak tanggal 25 Juli 2011 s/d 01 Agustus 2011
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Membaca surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri



Kendari tanggal 26 Juli 2011 Nomor:21/Akta.Pid/2011/PN.Kdi, yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mempelajari berkas perkara dengan putusan Nomor:443/Pid.B/2010/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa **SARFIN YUSUF, S.ST.**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 01 April 2011 Nomor :443/Pid.B/2010/PN.Kdi tanpa memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Primair dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan dengan alasan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berpendapat Unsur "*Setiap Orang*" tidak terbukti pada dakwaan Primer melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah



dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No.31 Tahun 1999 tidak terbukti, akan tetapi ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur "*Setiap Orang*" pada dakwaan Subsider melanggar Pasal 3 UU RI.No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No.31 Tahun 1999, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan unsur "***Setiap Orang***" telah terbukti,sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak konsisten dengan kesimpulannya dalam mempertimbangkan unsur "***Setiap Orang***", pertimbangan tersebut dinilai kontradiksi atau bertolak belakang ;

Menimbang, bahwa adapun alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demikian, bahwa ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur "***setiap orang***", pada dakwaan Primair melanggar Pasal 2 (ayat)1 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah mencampur adukkan juga alasan pertimbangannya dengan mempertimbangkan unsur "***setiap Orang***" pada dakwaan Subsidaair melanggar pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah



dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, sehingga pertimbangan tersebut dinilai tidak murni hanya terfokus mempertimbangkan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Primair saja, hal ini dapat diketahui secara jelas dari kesimpulan pertimbangannya yang menyatakan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Primair tidak terpenuhi (lihat putusan Tingkat Pertama halaman 29 alinea 3 sampai halaman 31 alinea 2);

Menimbang, bahwa sejalan dengan kesimpulan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat jika Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan unsur "*setiap orang*" pada dakwaan Subsidair, seharusnya unsur "*setiap orang*" ini juga tidak terpenuhi, sebab para Sarjana Hukum berpendapat "Jika seseorang didakwa dengan bentuk dakwaan Subsidairitas Primaer melanggar Pasal 2 (1) dan Subsidair melanggar Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, Terdakwa tersebut tidak akan mungkin terlepas dari jaring pasal 2 ayat (1) tersebut, karena pasal 2 ayat (1) merupakan pasal karet dan pasal ini merupakan pasal keranjang sampah, sehingga hampir dipastikan setiap tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum, maka setiap perbuatan korupsi



yang diatur dalam pasal 3 juga dipastikan masuk juga dalam pasal 2 ayat (1), selain itu pengertian unsur **"setiap orang"** pada dakwaan Primair tidak berbeda dengan unsur **"setiap orang"** pada dakwaan Subsidair orangnya adalah sama dalam hal ini Subjeknya/pelakunya adalah **SARFIN YUSUF, S. ST., dan Drs. ABD. HARIS LAMARUNDU.,;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI yang sudah tetap, menyatakan bahwa apabila Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas yaitu Primair melanggar pasal 2 dan Subsidair melanggar Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No.31 Tahun 1999, maka Majelis Hakim membaca dakwaan tersebut adalah sebagai bentuk Dakwaan Alternatif yaitu: Dakwaan Pertama melanggar Pasal 2 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 ;

Menimbang, bahwa selain dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat "bahwa Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No:20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No:31 Tahun 1999, bukanlah tindak pidana yang sejenis dan tidak pula saling dapat mengecualikan", sehingga dengan demikian meskipun Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Subsidairitas, maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum



tersebut dipandang atau dibaca adalah bentuk dakwaan Alternatif, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan bentuk dakwaan Subsidiaritas dalam tindak pidana korupsi, dianggap tidak tepat menerapkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No.31 Tahun 1999 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka meskipun Jaksa Penuntut Umum mendakwa Para Terdakwa dengan bentuk dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dakwaan Subsidiaritas tersebut dipandang dan dibaca sebagai bentuk dakwaan Alternatif, oleh karena itu sesuai dengan prinsip pembuktiannya terhadap bentuk dakwaan Alternatif, hal ini mengandung pengertian bahwa Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan, ternyata menurut penilaian Majelis Hakim Tingkat Banding sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat dipilih untuk dipertimbangkan dalam perkaranya Para Terdakwa adalah Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU RI. No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak



Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan fakta yang di simpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa 1. Sarfin Yusuf, S.ST., sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang dan Terdakwa 2. Drs.Abd.Haris Lamarundu sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang, berdasarkan SK Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara No.185 Tahun 2008 tanggal 7 April 2008, sehingga dengan demikian Para Terdakwa mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pemeriksa Barang yang memiliki kewenangan untuk itu, maka secara otomatis, mempunyai kewenangan, kesempatan atau sarana, karena jabatan melekat pada Para pelaku, sehingga dengan demikian pasal 3 UU RI No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU RI No:20 Tahun 2001 adalah kekhususan dari Pasal 2 ayat (1) UU RI No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan UU RI No:20 Tahun 2001, maka berlakulah azas "*lex specialis derogat lex generalis*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara a quo adalah dakwaan Subsidaire yang dibaca dan dipandang sebagai dakwaan Kedua (bentuk Alternatif) yaitu melanggar Pasal 3 UU RI. No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU RI.No.20 Tahun 2001



Tentang Perubahan UU RI. No: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang di dalam putusannya menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Subsidair atau dibaca dakwaan Kedua, maka pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang diakwakan kepada Para Terdakwa, maka amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada poin ke-1 **"Menyatakan Terdakwa Sarfin Yusuf, S.ST dan Terdakwa Drs.Abd.Haris Lamrundu, yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair"** dan poin ke-2 **"Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut"**, maka amar tersebut tidak perlu dicantumkan lagi di dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-



pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 01 April 2011 Nomor : 443/Pi.B/2010/PN.Kdi, haruslah diperbaiki sekedar mengenai amar putusannya, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 3 UU RI.No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No:31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI. No:8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 01 April 2011 Nomor:443/Pid.B/2010/PN.Kdi., sekedar mengenai amar putusannya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

* Menyatakan Terdakwa **1.SARFIN YUSUF, S.ST** dan Terdakwa **2.Drs.ABD.HARIS LAMARUNDU**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



"Korupsi" ;

- * Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
- * Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari untuk selebihnya ;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2011, oleh kami **H.HERMAN NURMAN,S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis dengan **AGUSTINUS SILALAH, S.H** dan **DALIUN SAILAN,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 06 Oktober 2011 Nomor :71/Pen Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari : Senin tanggal 17 Oktober 2011, oleh Hakim Ketua
Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota,
serta dibantu **MUHAMMAD IQBAL, S.H.**, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa
dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

Ttd.

Ttd.

1. (AGUSTINUS SILALAH, S.H.) (H.HERMAN NURMAN, SH.,
M.H)

Ttd.

2. (DALIUN SAILAN, S.H., M.H.)

Panitera Pengganti :

Ttd.

(MUHAMMAD IQBAL, S.H.)

Turunan Sah Sesuai Aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA,

LA ODE MULAWARMAN, SH
NIP.196412311995031013